

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. GOR MUSTIKA NO. 8 BLORA TELP./FAX. (0296)533191
BLORA - 58219**

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen nyata instansi dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran dengan memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing bagian, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Disamping itu LKjIP juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Semoga dengan tersusunnya LKjIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ini dapat terlihat sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.

Blora, 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

HARIYANTO, S.IP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 198603 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya yang dimiliki	7
Bab II Perencanaan Kinerja	16
A. Rencana Strategis Organisasi Tahun 2017-2021	16
B. Perjanjian Kinerja	34
Bab III Akuntabilitas Kinerja	37
A. Analisis Capaian Kinerja	37
B. Analisis Realisasi Keuangan	50
Bab IV Penutup	56
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Organisasi	56
B. Strategis untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tipe B yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya dalam mensiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan

masyarakat, pemerintahan desa, pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta perencanaan dan keuangan desa.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan desa, perangkat dan kelembagaan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur desa.

Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan kawasan perdesaan, adat istiadat dan sosial budaya, dan pengembangan sarana prasarana dan aset desa.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari fungsi yang telah diuraikan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora terdapat Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang mendukung program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada fungsi Dinas tersebut di atas.
2. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan subbag umum dan kepegawaian, subbag program dan keuangan;
 - b. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Pemberdayaan Usaha ekonomi Masyarakat dan Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Desa, Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa, dan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Tata Pemerintahan Desa, Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa, dan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Desa, Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa, dan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - d. Melaksanakan fungsi kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5. Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penguatan kelembagaan Masyarakat, Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Penguatan kelembagaan Masyarakat, Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penguatan kelembagaan Masyarakat, Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.


3. Struktur Organisasi

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III yang terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 72 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA



Sumber : Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018

Keterangan :

Bagan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Seksi perencanaan dan keuangan desa.
- d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa; dan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
- e. Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, membawahi :
 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Sosial Budaya; dan
 3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sampai saat ini belum ada.

C. Sumber Daya yang dimiliki Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Blora didukung oleh sumber daya dari berbagai disiplin ilmu serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora per Desember 2019

sebanyak 38 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubbag tetapi karena ada kekosongan jabatan pada subbagian Umum Kepegawaian maka terdapat 1 (satu) orang Kasubbag, 9 (sembilan) orang Kasi, 10 (sepuluh) orang Staf PNS dan 13 (enam) orang tenaga kontrak. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara
menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)				Non PNS
		IV	III	II	I	
1	Kepala SKPD	1				
2	Sekretaris	1				
3	Sub Bag Program dan Keuangan		1			
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian		-			
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1				
6	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat		1			
7	Seksi Pengelolaan SDA dan TTG		1			
8	Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa		1			
9	Bidang Pemerintahan Desa		1			
10	Seksi Tata Pemerintahan Desa		1			
11	Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa		1			
12	Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		1			
13	Bidang Pengembangan Desa, Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosbud	1				
14	Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat		1			

15	Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Sosial Budaya		1			
16	Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa		1			
24	Staf		7	3		13
	Jumlah	4	18	3		13

Sumber : Data Pegawai Dinas PMD Kab.Blora Tahun 2019.

Tabel 1.2
Jumlah SDM Non PNS

NO	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Sekretariat	7 Orang
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3 Orang
3	Bidang Pemerintahan Desa	2 orang
4	Bidang Pengembangan Desa, Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosbud	1 orang
	Jumlah	13 Orang

Sumber : Data Pegawai Dinas PMD Kab. Blora Tahun 2019

TABEL 1.3
KUALIFIKASI PENDIDIKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSONIL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN									KUALIFIKAI GOL						
												PNS GOL.				CPNS GOL.		
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
A	Jabatan Struktural :	15	-	-	-	-	-	-	8	7	-	-	-	11	4	-	-	-
1	Kepala OPD	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
4	Bidang Pemerintahan Desa	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Bidang Pengembangan Desa, Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosbud	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	Subbag Program dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Seksi Pengelolaan SDA dan TTG	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Seksi Tata Pemerintahan Desa	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
12	Seksi Perangkat dan kelembagaan Desa	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15	Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Sosial Budaya	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16	Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Staf PNS	10	-	-	4	-	-	1	5	-	-	-	3	7	-	-	-	-
15	Jumlah Tenaga Kontrak	13	-	-	10	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ka UPTB																	

2	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Sebutkan nama jabatan sesuai dengan SOTK masing-masing OPD)																	
	JUMLAH PNS + Tenaga Kontrak :	38	-	-	14	-	-	1	16	7	-	-	3	18	4	-	-	-

Sumber data pegawai Dinas PMD Kab. Blora Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah total pegawai Dinas PMD Kabupaten Blora kondisi Sampai dengan Bulan Desember 2019 adalah 38 personil, terdiri dari jumlah Jabatan Struktural 15 orang, jumlah Staf PNS 10 orang dan Staf non PNS 13 orang.

Prosentase tingkat pendidikan Pegawai di Dinas PMD Kabupaten Blora terdiri dari PNS dan Non PNS (tenaga kontrak). Untuk PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebanyak 25 orang atau 66% dengan rincian : PNS pendidikan S2 sebesar 18%, PNS pendidikan S1 sebesar 34%, PNS pendidikan D3 adalah 3%, PNS pendidikan SLTA sebesar 11% dan PNS pendidikan SLTP maupun SD sebesar 0 %. Adapun Tenaga Kontrak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebanyak 13 orang atau 34% dengan rincian : pendidikan SLTA sebesar 26% dan pendidikan S1 sebesar 8%.

2. Gedung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menempati Gedung milik Kabupaten Blora yang terletak di Jalan GOR MUSTIKA Nomor 8 Blora yang terdiri dari bangunan gedung kantor 1 unit, baliho 1 unit, gudang 1 unit, mushola 1 unit, tempat parkir sepeda motor 1 unit dan tempat parkir mobil 1 unit.

3. Sarana transportasi

Untuk menunjang kelancaran operasional, sarana transportasi yang dimiliki adalah 6 unit mobil dan 31 unit sepeda motor.

4. Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Daftar Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya dapat kita lihat pada table 1.3 berikut ini :

Tabel 1.4

Jumlah Aset/Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	GPS	1 unit
2	Mesin absensi	3 buah
3	AC	10 unit
4	Kipas angin	12 buah
5	PC	9 buah
6	Laptop/note book	30 buah
7	CPU	1 buah
8	Printer	24 buah
9	LCD	6 buah
10	UPS	6 buah
11	Scenner	1 buah
12	Telephon (PABX)	1 buah
13	Faximille	2 buah
24	Wireless amplifier	1 buah
25	Sound system	2 buah
26	Tustel	4 buah
27	Handycam	1 buah
28	Digital parabola	1 buah
29	Televisi	3 buah
30	Lemari es/kulkas	2 buah
31	Mesin penghisap debu	1 unit
32	Mesin pompa air/penyemprot air	1 unit
33	Mesin Tik	1 unit
34	Kursi rapat	211 buah
35	Kursi kerja	58 buah
36	Meja kursi tamu/sofa	2 unit
37	Meja rapat	18 buah
38	Meja kerja pejabat	2 buah
39	Meja kerja	41 buah
40	Meja kayu/rotan untuk apel	1 buah
41	Filling kabinet besi/metal	7 buah
42	Filling kayu	1 buah
43	Tempat/kranjang sampah	2 buah
44	Alat kesehatan olah raga/meja tenis	1 buah
45	Kitchen set	1 set
46	Rak piring/Alat dapur lainnya	2 buah

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	2	3
47	Rak buku, besi/metal, kayu	34 buah
48	Lemari dan arsip pejabat	37 buah
49	Dispenser	3 buah
50	Papan nama dan visual elektronik	2 buah
51	Papan tulis	2 buah
52	Taplak meja	10 buah
53	Gorden	3 buah
54	Karpet	1 buah
55	Pemadam kebakaran	2 buah
56	Tangga	1 buah
57	Tanaman perkebunan	U buah

Tabel 1.5
KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
SKPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019

No	SKPD	∑ Gedung/Kantor		Kondisi Gedung/Kantor			Aset Tanah		Aset lain (diluar Tanah dan Bangunan)		Aset diluar Tanah (Termasuk Bangunan)		Total Aset SKPD	
		Yang Dikuasai	yang digunakan	Mema dai	Kurang Mema dai	Tidak Mema dai	Yang Dikuasai	yang digunakan	Yang Dikuasai	yang digunakan	Yang Dikuasai	yang digunakan	Yang Dikuasai	yang digunakan
		Rp	Rp	Unit	Unit	Unit	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	URUSAN WAJIB													
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.149.539.000	3.149.539.000	1			270.000.000	270.000.000	2.909.919.150	2.909.919.150	788.418.850	788.418.850	7.117.877.000	7.117.877.000

Sumber Data Aset Dinas PMD Kab. Blora Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Dokumen renstra ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap organisasi perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017-2021 dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta peningkatan pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga

efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, serta Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2017-2021

a. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu Visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka dalam merencanakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora selama 5 (lima) tahun mendatang tidak terlepas dari arah visi, misi dan program yang telah dicanangkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa serta kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blora selama lima tahun kedepan (2017-2021) harus sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Blora yang
Lebih Sejahtera dan Bermartabat”

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuh kembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

b. MISI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih, untuk mencapai visi “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 (Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021) yang memuat program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Misi yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan implementasi atas misi No 4, yaitu:

“Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal”,

dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan:

1. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan keuangan.

Selain itu juga melaksanakan program prioritas:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat Dan Sosial Budaya.

Masih ada 1 (satu) program lagi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana kegiatannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dana pendampingnya yaitu :

1. Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dana pendampingnya.

Guna keselarasan visi dan misi Bupati an Wakil Bupati terpilih dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Blora Periode 2017-2021, maka perlu dilakukan telaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk pencapaiannya. Adapun hasil telaahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Renstra Dinas
PMD Kabupaten Blora 2016-2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat					
No	Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan yang muncul dalam pelayananan	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
Misi 4	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local,				
					Percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan keuangan.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan 3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5. Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya 	<ul style="list-style-type: none">) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan) Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih rendah dan kapasitas pelaku usaha masih rendah ;) Belum optimalnya kinerja aparat dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan profil desa/kel. 	<ul style="list-style-type: none">) Kurangnya pengetahuan Kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif) Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam partisipasi pembangunan) Belum kuatnya komitmen dari aparat desa dalam memberikan layanan yang prima 	<ul style="list-style-type: none">) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan) fasilitasi penyusunan data profil desa) Adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat 	

c. TUJUAN

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah:

“meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa”.

Dengan tujuan tersebut ditentukan pula indikator tujuan yang antara lain: 1) Jumlah desa berdikari, 2) Persentase swakelola dana desa, 3) Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan, 4) Jumlah BUMDes yang aktif dan 5) Persentase posyantek yang aktif.

d. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dipedesaan;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur desa

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah :1) jumlah posyantek aktif, 2) prosentase pelaksanaan TMMD, Desa Berkembang, ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik, 3) prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu, 4) Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan, 5) jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih, 6) prosentase posyandu aktif, 7) prosentase kategori desa/kelurahan, 8) prosentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih, 9) prosentase penggunaan dana desa untuk infrastruktur, 10) jumlah tenaga kerja desa yang terserap.

Misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dapat dirumuskan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
4	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan; 2. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dipedesaan; 3. Peningkatan kualitas infrastruktur desa.

Secara umum sasaran program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2019 diarahkan pada:

- 1 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- 2 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- 3 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- 4 Peningkatan peran perempuan dipedesaan;
- 5 Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya;
- 6 Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dana pendampingnya.

Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan dengan jelas dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Rumusan tersebut sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten blora
Tahun Anggaran 2017-2021

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa.	Persentase Posyantek yang aktif	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah posyantek aktif
		Persentase swakelola dana desa		Persentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR, dan bantuan keuangan yang terlaksana desngan baik
				Persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu

	Jumlah BUMDes yang aktif	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan
	Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan	pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih
	Jumlah desa berdikari		Prosentase posyandu aktif
			Prosentase kategori desa
			Prosentase aparatur desa yang telah dilatih
		Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur
			Jumlah tenaga kerja desa yang terserap

e. KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai kebijakan strategi sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Misi No. 4 :	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local.		
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, kegiatan TTG dan Posyantek (Jumlah Posyantek Aktif)
			Jumlah Desa Berdikari
			Terlaksananya kegiatan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan dengan baik
	Terlaksananya penetapan RPJMDes, musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu		
	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;	Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa dan terbentuknya BUMDes baik BUMDes Mandiri dan BUMDes Bersama

		Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Terlaksananya pelatihan ketrampilan/usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dipedesaan
			Terlaksananya pembinaan posyandu
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa
		Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya	Terlaksananya kegiatan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa serta kegiatan BBGRM
	Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur
			Jumlah tenaga kerja desa yang terserap

Guna mendukung kebijakan strategis yang direncanakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merencanakan program kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan :
 - a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
 - d. Sosialisasi teknologi tepat guna dan Posyantek;
 - e. Penguatan pos pelayanan teknologi;
 - f. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;

- g. Pemberian stimulan pembangunan desa;
 - h. Rintisan Desa Berdikari;
 - i. Pendampingan KPMD.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan :
 - a. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa;
 - b. Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama;
 3. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa :
 - a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan;
 - b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa;
 - c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.
 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan :
 - a. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif;
 - b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - c. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu.
 5. Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat Dan Sosial Budaya:
 - a. Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya;
 6. Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dana pendampingnya:
 - a. TMMD APBD Provinsi

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor;
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyediaan makanan dan minuman;
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah; dan
 - o. Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran.
8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - g. Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor.
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD.

f. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi performa kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 061/1042/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021, Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Indikator Kinerja Utama dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Misi No 4 : Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local.			
Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah Posyantek Aktif	1 Unit	7 Unit
	Prosentase Pelaksanaan TMMD, Desa Berkembang, ADD, DD, BHPR dan Bantuan Keuangan yang terlaksana dengan baik	80%	100%
	Prosentase penetapan RPJMDesa, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDesa tepat waktu	70%	100%
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dipedesaan	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan	75%	100%
	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	80 Kelompok	80 Kelompok
	Prosentase posyandu aktif	100%	100%
	Prosentase kategori desa/kelurahan	100%	100%
	Prosentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih	100%	100%
Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	100%	100%
	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	6.775 orang	8.130 orang

b) Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blora adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Posyantek Aktif	2	1	1	1	1	1	7
Prosentase Pelaksanaan TMMD, Desa Berkembang, ADD, DD, BHPR dan Bantuan Keuangan yang terlaksana dengan baik	100	75	75	80	80	85	85
Prosentase penetapan RPJMDesa, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDesa tepat waktu	100	60	65	70	75	80	80
Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan	19	30	60	75	85	90	90
Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	-	70	75	80	85	90	90
Prosentase posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase kategori desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase aparatur desa yang telah dilatih	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	0	0	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala OPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Kepala OPD dan kesepakatan antara Kepala OPD dan Bupati atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala OPD dan Bupati untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja OPD.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Blora untuk mewujudkan target kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2019 telah melaksanakan 11 program 45 kegiatan yang berupa belanja langsung sebesar Rp. 5.727.859.816,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) ditambah belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan dan gaji pegawai yang didukung oleh dana yang bersumber dari APBD sebesar 446.547.248.500,- (Empat ratus empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) baik itu dari dana APBD Kabupaten maupun dana APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dari uraian di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2019 mengelola total dana sebesar Rp. 446.547.248.500,- (Empat ratus tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Langsung	Rp. 5.727.859.816,-
2. Belanja Tidak Langsung	Rp. 446.547.248.500,- terdiri dari:
- Belanja gaji pegawai	Rp. 2.525.500.000,-
- Belanja ADD	Rp. 110.906.000.000,-
- Belanja DD	Rp. 268.253.846.000,-
- Belanja BHPR	Rp. 6.300.000.000,-
- Belanja Pokir	Rp. 21.925.000.000,-
- Belanja Banprov	Rp. 29.383.200.000,-
- Pembentukan BPD	Rp. 338.750.000,-
- Pilkades	Rp. 6.914.952.500,-

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora disusun pada awal tahun 2019. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas PMD Kabupaten Blora dan Bupati Blora Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Tabel 2.6 .

TABEL 2.8
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.690.704.816,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	200.000.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	216.000.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1.135.175.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adat dan Sosial Budaya	131.800.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendampingnya	720.000.000,-	Sumber Dana dari APBD Provinsi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.045.855.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	433.500.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.000.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.825.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Jumlah Belanja Langsung pada Dinas PMD (Belanja Tak Langsung bersumber dari Sumber Dana Provinsi)	5.727.859.816,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu wujud pertanggungjawaban kinerja dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2018 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai 100 %	Baik
3.	55 % sampai 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian kinerja yang akan dianalisa dalam laporan kali ini adalah analisa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora 2019 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2016-2021, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017-2021 dan IKU Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017-2021.

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Analisa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
<i>Misi No 4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local,</i>			
Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah Posyantek Aktif	1 Unit	7 Unit
	Prosentase pelaksanaan TMMD, BBGRM, Dana desa, ADD, BHPR yang terlaksana dengan baik	80 %	100 %
	Persentase penetapan RPJMDesa, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDesa tepat waktu	70 %	100 %
Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Prosentase Jumlah BUMDes yang diperdeskan	75 %	100 %
	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	80 kelompok	80 kelompok
	Prosentase Posyandu Aktif	100 %	100 %
	Prosentase Kategori Desa/Kelurahan	100 %	100 %
	Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang telah dilatih	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Infrastruktural Desa	Persentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	100 %	100 %
	Jumlah Tenaga Kerja Desa yang terserap	6.775 Orang	8.130 Orang

Sasaran 1 : Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan

No.	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	50 %	100 %	60 %	65%	70 %	75%	80 %
2.	Jumlah Posyantek Aktif	0	2	1	1	1	1	1
3.	Prosentase pelaksanaan TMMD, Bantuan Keuangan, BBGRM, DD, ADD, BHPR yang terlaksana dengan baik	0	0	75	75	80	80	85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra - 2021
Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	70 %	100 %	142 %	111 %	105 %
	Jumlah Posyantek Aktif	1	7	700%	200%	85%
	Prosentase pelaksanaan TMMD, Bantuan Keuangan, BBGRM, DD, ADD, BHPR yang terlaksana dengan baik	80 %	100 %	125%	133%	117%
x = Rata-rata capaian indikator sasaran				322%	190%	Sangat baik

Dari tabel diatas, capaian kinerja pada sasaran terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan diukur melalui 3 indikator kinerja, yaitu :

1. Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes, dan APBDes tepat waktu;
2. Jumlah posyantek aktif;
3. Prosentase pelaksanaan TMMD, bantuan keuangan, BBGRM, DD, ADD, BHPR yang terlaksana dengan baik.

Ketiga indikator di atas rata-rata capaian indikator sarasannya sangat baik karena melebihi target 100 %.

Indikator kinerja sasaran persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes, dan APBDes tepat waktu mencapai 100% atau baik. Tahun 2019, semua desa sudah menyusun dan menetapkan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes, dan APBDes tepat waktu sehingga capaian yang dihasilkan adalah 100%. Seluruh desa mulai tahun 2015, secara serentak sudah menyusun RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes dan mulai mengelola pemerintahan desa secara mandiri. Walaupun masih terdapat kekurangan namun segala kesulitan dapat teratasi.

Indikator kinerja sasaran persentase pelaksanaan TMMD, bantuan keuangan, BBGRM, DD, ADD, BHPR yang terlaksana dengan baik juga melebihi target yang telah ditentukan di tahun 2019 yaitu dari target 80% tercapai 100%.

Berkaitan dengan pemerintahan desa, permasalahan masih ditemui berkaitan dengan :

1. Tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud. Masih perlu pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat setempat/lokal. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat hanya menerima, namun lebih pada bantuan yang disesuaikan dengan potensi, keadaan dan permasalahan yang ada di

- desa dan sifatnya menumpuhkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya.
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang dimaksud disini adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal dan segala kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa sendirilah yang paling tahu sehingga dalam merencanakan pembangunan akan lebih tepat sasaran. Pengawasan pembangunan juga sangat perlu dilaksanakan sebagai penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 3. Keterbatasan kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa belum mengarah pada pelayanan cepat dan memuaskan bagi masyarakat. Seringkali pengurusan administrasi di desa mengalami hambatan karena ketiadaan perangkat desa, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pengurusannya. Selain itu kapasitas perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya juga masih kurang memadai utamanya dalam hal pengadministrasian . Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor desa.

Indikator kinerja sasaran jumlah posyantek yang terbentuk juga tercapai 7 unit. Target yang ditetapkan terhadap pembentukan posyantek di Kabupaten Blora adalah 1 posyantek setiap tahunnya, kecilnya target yang ditetapkan ini dengan memperhatikan kesiapan SDM desa posyantek. Untuk indikator sasaran jumlah posyantek aktif di Kabupaten Blora tahun 2019 yaitu dari target 1 unit tercapai 7 unit. Untuk capaian terhadap target akhir Renstra dari target 7 unit sudah terpenuhi setiap tahunnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan sebesar Rp. 1.637.027.226,- atau 96,8% dari total pagu pendukung program/kegiatan sebesar Rp. 1.690.704.816,-.

Hal ini berarti sumber daya yang ada dipergunakan secara maksimal guna pencapaian kinerja sasaran.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program dan kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	123.375.000
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	109.000.000
	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	81.000.000
	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek	13.210.000
	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi	17.430.000
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	1.141.834.816
	Pemberian stimulant pembangunan desa	188.095.000
	Pendampingan KPMD	5.760.000
	Rintisan Desa berdikari	11.000.000

Sasaran 2: Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan

No.	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase Jumlah BUMDes yang diperdeskan			30%	60%	75%	85%	90%
2.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih			70 Kel.	75 Kel.	80 Kel.	85 Kel.	90 Kel.
3.	Prosentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Kategori Desa			100%	100%	100%	100%	100%
5.	Prosentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih			100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra - 2021
Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Prosentase Jumlah BUMDes yang diperdeskan	75 %	100 %	133 %	437%	353%
	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	80 Kel.	80 Kel.	100 %	22%	27%
	Persentase Posyandu Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Kategori Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
x = Rata-rata capaian indikator sasaran				86,6 %	151%	Baik

Indikator sasaran jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Blora di Tahun 2019 adalah sejumlah 175 BUMDes. Jumlah 175 BUMDes yang terbentuk ini adalah melebihi target yang telah ditentukan di tahun 2019. Yang terdiri dari 6 BUMDes Bersama dan 169 BUMDes Mandiri. Mengingat kegiatan BUMDes ini baru dilaksanakan di Tahun Anggaran 2017 sehingga jumlah 175 BUMDes ini merupakan peningkatan yang sangat baik dan diharapkan tahun-tahun mendatang selama masa periode renstra jumlah BUMDes akan semakin meningkat sehingga semua desa akan mendirikannya dengan harapan juga diiringi dengan peningkatan perekonomian di desa. Banyaknya peningkatan jumlah BUMDes yang terbentuk didorong pada tuntutan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Belum semua desa membentuk BUMDes dikarenakan belum adanya perda yang secara khusus tentang BUMDes dan minimnya anggaran yang tersedia untuk pembentukan BUMDes tersebut. Sangat diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini sehingga ekonomi masyarakat pedesaan diharapkan bisa lebih meningkat dengan adanya BUMDes.

Terkait jumlah BUMDes ada beberapa masalah yang muncul dari indikator ini adalah :

1. Ketersediaan modal untuk mengembangkan usaha.
2. Kesulitan dalam hal pemasaran hasil ketrampilan.
3. Belum ada koperasi atau BUMDes yang bisa mengakomodir kebutuhan para pelaku usaha di desa.

Dalam hal ini masih perlu bantuan /pendampingan dari pemerintah hingga pelaku ekonomi desa bisa mandiri dengan membuka wawasan untuk bekerjasama dengan pihak swasta berupa CSR atau dengan melalui koperasi atau BUMDes.

Indikator Prosentase Posyandu Aktif tercapai dengan baik dan sudah memenuhi target dari yang ditentukan, yaitu target 100% terealisasi 100%.

Untuk indikator jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang sudah memenuhi Target 80 Kelompok. Indikator ini diwujudkan dengan memberikan pelatihan bagi wanita pedesaan berupa pelatihan membuat Rajut, Pelatihan membuat kue berbahan jagung, Pelatihan membuat kue berbahan waluh. Diharapkan melalui pelatihan ini muncul embrio usaha-usaha kecil/rumahan yang bisa membantu peningkatan perekonomian keluarga khususnya dan desa akhirnya, terlebih lagi diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru di desa tersebut.

Ketercapaian program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ini baik dan tercapai karena telah memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu dari target 100% tercapai 100% juga. Semua desa/kelurahan di Kabupaten Blora sudah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan sebesar Rp. 1.610.212.635,- atau 95,6% dari total pagu pendukung program/kegiatan sebesar Rp. 1.682.975.000,-. Hal ini berarti sumber daya yang ada dipergunakan secara maksimal guna pencapaian kinerja sasaran.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program dan kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	110.175.000
	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	850.000.000
	Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan posyandu	175.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Fasilitasi Pembentukan BUMDes Bersama	30.000.000
	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	170.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kawasan Pedesaan	3.000.000
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	210.000.000
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	3.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT, ADAT, DAN SOSIAL BUDAYA	Pendayagunaan Profil Desa dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.000.000
	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Sosial Budaya	32.800.000

Sasaran 3: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa

No.	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk Infrastruktur			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap			6.775 Orang	6.775 Orang	6.775 Orang	6.775 Orang	6.775 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	% Capai an	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra - 2021
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk Infrastruktur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	6.775 Orang	8.130 Orang	120 %	100%	100%
x = Rata-rata capaian indikator sasaran				110%	100%	Sangat baik

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran diatas diukur dengan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada tiap Desa/Kecamatan se-Kabupaten Blora pada Kegiatan Infrastruktur yang ada pada masing-masing Desa.

Hasil dari Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan tersebut adalah berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Infrastruktur dari masing-masing Desa dan dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran serta Aplikasi OmSpan dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2) Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Analisa capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerjanya adalah sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Capaian Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah Posyantek Aktif	Unit	2	1	1	1	1	1
		Prosentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, BBGRM yang terlaksana dengan baik	%	100	75	75	80	80	85
		Persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	%	100	60	65	70	75	80
	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Prosentase Jumlah BUMDes yang diperdeskan	%		30	60	75	85	90
		Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	6	70	75	80	85	90
		Prosentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100
		Prosentase kategori desa	%	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa	Prosentase aparaturnya pemerintah desa yang telah dilatih	%	100	100	100	100	100	100
		Prosentase Penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100
		Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	Orang	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775

B. ANALISIS REALISASI KEUANGAN

Pada Sub Bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, pada Tahun Anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.727.859.816,-.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Blora dan APBD Provinsi Jawa Tengah dan secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Rincian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2.	3.	4.
	<u>BELANJA LANGSUNG</u>		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	16.175.000
2	Penyediaan Jasa , Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	177.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	APBD	11.000.000
4	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	APBD	141.000.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD	48.750.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	80.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	APBD	30.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	APBD	10.000.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	203.000.000
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD	25.000.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	APBD	4.500.000
12	Penyediaan Makan dan Minum	APBD	50.730.000
13	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	APBD	168.000.000

14	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	APBD	56.000.000
15	Penyediaan Jasa pendukung pelayanan perkantoran	APBD	24.700.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
16	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	APBD	55.000.000
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	APBD	94.500.000
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	APBD	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	APBD	55.000.000
19	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Oprasional	APBD	129.000.000
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	APBD	20.000.000
21	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	APBD	50.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARETUR		
22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	APBD	90.000.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		
23	Pendidikan dan pelatihan formal	APBD	5.000.000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	APBD	23.575.000
25	Penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD	APBD	36.250.000
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN		
26	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	APBD	123.375.000
27	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	APBD	109.000.000
28	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	APBD	81.000.000
29	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek	APBD	13.210.000
30	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi	APBD	17.430.000
31	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	APBD	1.141.834.816
32	Pemberian stimulan pembangunan desa	APBD	188.095.000
33	Pendampingan KPMD	APBD	5.760.000
34	Rintisan Desa Berdikari	APBD	11.000.000

VII	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		
35	Pelatihan Ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	APBD	170.000.000
36	Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama	APBD	30.000.000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
37	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang pembangunan kawasan pedesaan	APBD	3.000.000
38	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang pengelolaan keuangan Desa	APBD	210.000.000
39	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa	APBD	3.000.000
IX	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN		
40	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	APBD	110.175.000
41	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	APBD	850.000.000
42	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu	APBD	175.000.000
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADAT DAN SOSIAL		
43	Pendayagunaan Profil Desa dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBD	99.000.000
44	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Sosial Budaya	APBD	32.800.000
XI	PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA		
45	TMMD	APBD Prov	720.000.000
	JUMLAH		5.727.859.816

Laporan Realisasi Belanja langsung Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara ringkas adalah sebagai berikut :

Laporan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Bulan Desember 2019	
			(RP)	(%)
1	2.	3.	4.	5.
	<u>BELANJA LANGSUNG</u>			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.175.000	15.364.216	95%
2	Penyediaan Jasa , Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	124.113.286	70%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	11.000.000	10.340.825	94%
4	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	141.000.000	134.508.600	95%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.750.000	47.941.432	98%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000	79.896.671	99,8%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	30.000.000	28.852.500	96%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	10.000.000	9.967.100	99,6%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.000.000	201.336.700	99%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	23.406.000	94%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	4.500.000	4.321.000	96%
12	Penyediaan Makan dan Minum	50.730.000	41.434.500	82%
13	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	168.000.000	166.513.234	99%
14	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	56.000.000	54.827.845	98%
15	Penyediaan Jasa pendukung pelayanan perkantoran	24.700.000	19.688.216	80%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
16	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	55.000.000	54.950.000	99,9%
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	94.500.000	94.123.000	99,6%

18	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.000.000	29.900.000	99,6%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.000.000	54.862.000	99,7%
19	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Oprasional	129.000.000	128.726.900	99,7%
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	15.095.860	75%
21	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	50.000.000	49.850.000	99,7%
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARETUR			
22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	90.000.000	86.830.000	96%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
23	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000	2.487.000	50%
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23.575.000	21.551.304	91%
25	Penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD	36.250.000	34.204.088	94%
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			
26	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	123.375.000	116.393.872	94%
27	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	109.000.000	108.489.872	99,5%
28	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	81.000.000	80.986.800	99,9%
29	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek	13.210.000	13.210.000	100%
30	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi	17.430.000	17.025.000	98%
31	Pembinaaaaan kelompok masyarakat pembangunan desa	1.141.834.816	1.105.895.010	97%
32	Pemberian stimulan pembangunan desa	188.095.000	179.036.672	95%
33	Pendampingan KPMD	5.760.000	5.495.000	95%
34	Rintisan Desa Berdikari	11.000.000	10.495.000	95%
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN			

35	Pelatihan Ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	170.000.000	151.013.872	89%
36	Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama	30.000.000	14.305.000	48%
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA			
37	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang pembangunan kawasan pedesaan	3.000.000	3.000.000	100%
38	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang pengelolaan keuangan Desa	210.000.000	209.105.000	99,5%
39	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa	3.000.000	3.000.000	100%
IX	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN			
40	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	110.175.000	102.920.000	93%
41	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	850.000.000	831.796.547	98%
42	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu	175.000.000	164.617.216	94%
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADAT DAN SOSIAL			
43	Pendayagunaan Profil Desa dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.000.000	97.800.000	99%
44	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Sosial Budaya	32.800.000	32.655.000	99,5%
XI	PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA			
45	TMMD	720.000.000	712.285.000	99%
	JUMLAH	5.727.859.816	5.494.617.388	95,9%

Dilihat dari sisi penyerapan Belanja Langsung anggaran Tahun 2019, apabila dibandingkan Belanja Langsung anggaran Tahun 2018 maka mengalami kenaikan, Tahun 2018 sebesar 76,3% sedangkan untuk Tahun 2019 sebesar 95,9%.

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis :

1. Bidang pemberdayaan masyarakat:
 - Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - Pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
2. Bidang Pengembangan Desa:
 - Kapasitas Desa;
 - Sarana dan prasarana desa;
3. Bidang Kelembagaan Masyarakat, adat dan sosial budaya:
 - Penguatan kelembagaan masyarakat;
 - Pemberdayaan adat dan sosial budaya;

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan se efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori baik.

Hal tersebut didukung dengan data berupa hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2019 dicapai dengan Indikator Kinerja 112%, dengan rincian Indikator Kinerja tiap sasaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran
Dinas PMD Kabupaten Blora
Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rata-rata Indikator Kinerja	Kategori
1.	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah Posyantek Aktif	700 %	Sangat Baik
		Persentase pelaksanaan TMMD, BBGRM, Dana desa, ADD, BHPR yang terlaksana dengan baik	125 %	Baik
		Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes yang berkualitas baik	142 %	Baik
2.	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Prosentase Jumlah BUMDes yang diperdeskan	133 %	Sangat Baik
		Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	100 %	Baik
		Persentase Posyandu Aktif	100 %	Baik
		Prosentase Kategori Desa	100 %	Baik
		Prosentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih	100 %	Baik
3.	Peningkatan kualitas Infrastruktur Desa	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	100 %	Baik
		Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	120 %	Sangat Baik
JUMLAH			162,1 %	Sangat Baik

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, pada tahun-tahun mendatang perlu untuk

dilakukan evaluasi terhadap strategi kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga tujuan dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun-tahun mendatang masih perlu diarahkan pada upaya-upaya untuk :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat melalui pendidikan dan ketrampilan pengelolaan sumber daya lokal.
2. Lebih meningkatkan akses partisipasi/swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Melaksanakan pemeliharaan paska program pemberdayaan dan pencatatan asset paska program pemberdayaan masyarakat.

Adanya dukungan dari pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dan mendukung keberhasilan program-program yang dilakukan dan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2019, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Blora,

2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

HARIYANTO, S.IP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 198603 1 011